

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan salah satu agama terbesar dan memiliki banyak penganut umat manusia di belahan dunia. Selama ini, eksistensi umat Islam baik di masa lalu, kini, maupun di masa depan, akan selalu didasarkan pada sebuah pedoman hidup yang memiliki keautentikan yang selalu terjaga hingga akhir zaman ialah Al-Qur'an. Pedoman ini diagungkan dengan kekuasaan Allah SWT dan merupakan kitab suci yang tidak pernah tercampur dengan kebohongan, dari mana pun asalnya.<sup>1</sup> Indonesia merupakan negara yang bermayoritaskan Islam, jadi dalam menentukan suatu hukum maka berpedoman dalam hukum Islam. Selain hukum Islam Indonesia disebut negara hukum karena berlandaskan pada UUD 1945. Dalam hubungan ini agar hukum dapat berfungsi dengan baik sebagai pelindung masyarakat, maka hukum harus senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika perkembangan masyarakat.<sup>2</sup>

Lingkungan hidup merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah peradaban. Kelestarian dan kebersihan mutlak akan berpengaruh pada seluruh

---

<sup>1</sup> Abdul Hafizh Azizi Batubara and Salminawati, "Pengertian Ontologi Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Journal Of Social Research* 1, no. 4 (2022): 239–247.

<sup>2</sup> S Wahidah, D S Widyatmoko, and M H Noor, "Hubungan Ideologi Negara Republik Indonesia Dan Agama Islam Masyarakat Indonesia," *Islamic Education* 1 (2023): 71–79, <http://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/563%0Ahttps://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/download/563/459>.

makhluk yang ada di dunia.<sup>3</sup> Maka ditetapkanlah regulasi atau aturan yang bertujuan mengurangi atau mencegah terjadinya dampak negatif pada lingkungan hidup.

Dalam Islam terdapat fikih yang mengatur lingkungan yang disebut *fiqh al-bi'ah*. Fikih lingkungan merupakan kajian yang membahas regulasi yang berhubungan dengan berbagai kondisi yang memengaruhi pertumbuhan makhluk hidup yang berada di alam. Yang dimaksud dengan alam atau lingkungan meliputi tanah, air, udara, hutan, laut, dan bahkan gunung.<sup>4</sup>

Sedangkan peraturan yang berasal dari Indonesia untuk mengatur lingkungan adalah UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang tersebut secara singkat ialah regulasi yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga keseimbangan ekologis serta memastikan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam lingkungan masyarakat kita sering bisa menemui berbagai macam limbah, salah satunya ialah limbah dari sisa pembuatan tahu. Namun pengelolaan limbah tahu tersebut terkadang tanpa prosedur atau tanpa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Seperti di desa Catak Gayam

---

<sup>3</sup> Abdul Khaliq Napitupulu et al., “Pencegahan Kerusakan Ekosistem Laut Di Sekitar Pmbangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Batang Dalam Perspektif Fikih Lingkungan,” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 4, no. 1 (2022): 909–925.

<sup>4</sup> Sujono Indrajati, Emawati Emawati, and Muh. Azkar, “Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*) Pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggulang Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara,” *Manazhim* 5, no. 2 (2023): 644–666.

kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang, yang mana terdapat masalah akan pengolahan limbah tahu tersebut yang sering dibuang ke aliran sungai atau di halaman dengan alasan untuk lebih efisien. Sehingga praktik tersebut dapat merusak ekosistem air dan membahayakan kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Limbah yang mencemari sungai dapat mengurangi kualitas air atau bisa membunuh biota lainnya dan menyebabkan berbagai penyakit apabila terdapat manusia yang memanfaatkannya. Selain itu kegiatan ini melanggar prinsip kebersihan dan kelestarian lingkungan yang diajarkan agama maupun negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Al-Bi’ah Dan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pengolahan Limbah Tahu UMKM Di Desa Catak Gayam Kabupaten Jombang”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis uraikan, teridentifikasi beberapa masalah terkait dengan pengolahan limbah UMKM produksi tahu di desa Catak Gayam Jombang, yang meliputi masalah sebagai berikut:

1. Pemahaman baik pelaku industri maupun masyarakat kurang memahami akan cara pengolahan dan dampak dari limbah tahu tersebut.
2. Limbah yang mengalir ke berbagai desa

3. Pelaku industri kurang memahami akan etika dalam bisnis Islam
4. Gaya hidup masyarakat yang mengejar akan efisien dan simple dalam dunia bekerja.
5. Kurangnya infrastruktur dalam pengolahan limbah
6. Pelaku industri kurang memahami adanya hukum Indonesia dan hukum Islam yang mengatur akan lingkungan.
7. Masyarakat terlalu mengabaikan akan dampak dari apa yang telah dilakukan dalam bisnis industri

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan dapat fokus dan mendapat apa yang di harapkan maka perlu dibatasi dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan menjadi fokus pembahasan lebih jelas sesuai apa yang di harapkan penulis, lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Praktik pengolahan limbah tahu pada UMKM di Desa Catak Gayam kec. Mojowarno Kabupaten Jombang.
2. Tinjauan *fiqh al-bi'ah* dan UU no 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada UMKM di Desa Catak Gayam kec. Mojowarno Kabupaten Jombang.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengolahan limbah UMKM tahu di desa Catak Gayam kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Tinjauan *fiqh al-bi'ah* dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pengolahan limbah UMKM tahu yang berada di desa Catak Gayam kabupaten Jombang?

#### **E. Tujuan dan kegunaan penelitian**

Tujuan penulis skripsi ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana proses pengelolaan limbah UMKM tahu di Desa Catak Gayam Kabupaten Jombang.
  3. Mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh al-bi'ah* dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pengolahan limbah UMKM tahu yang berada di desa Catak Gayam kabupaten Jombang.
2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara teoritis

Semoga penelitian ini dapat membantu pemikiran ilmiah, terutama dalam bidang pemeliharaan lingkungan dan hukum baik secara agama maupun hukum negara. Spesifik berkaitan dengan evaluasi hukum Islam perspektif *fiqh al-bi'ah* dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan pengolahan limbah industri tahu di desa Catak Gayam Kabupaten Jombang.

## 2. Secara praktis

Semoga Penelitian ini memberikan suatu kontribusi bagi masyarakat sekitar serta pihak industri yang berhubungan dengan pengolahan limbah tahu di Desa Catak Gayam Kabupaten Jombang yang ditinjau dari 2 sudut hukum yaitu hukum Islam perspektif *fiqh al-bi'ah* dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta dapat menarik bagi peneliti lainnya untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai hukum terhadap pengolahan limbah yang terjadi di masyarakat.

## F. Kajian Pustaka

Sangat diperlukan bagi peneliti untuk melakukan kajian literatur terhadap penelitian terdahulu agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan penelitian dalam bentuk skripsi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Dwi Puji Astuti, Bambang Suhardi, dan I Wayan Suletra “Analisis Kelayakan dan Perencanaan Produksi Bersih pada Industri Pengolahan Tahu” tahun 2021.<sup>5</sup> Penelitian ini berisi tentang menganalisis kelayakan dan perencanaan produksi bersih pada Home Industry Tahu Mas Widodo di Sragen,

---

<sup>5</sup> Dwi Puji Astuti, Bambang Suhardi, and I Wayan Suletra, “Analisis Kelayakan Dan Perencanaan Produksi Bersih Pada Industri Pengolahan Tahu,” *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri* 21, no. 1 (2022): 44.

Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif perbaikan pada proses produksi tahu dengan konsep produksi bersih sekaligus perhitungan aspek ekonomi dari usulan yang diberikan. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode quick scan, yang merupakan metode untuk mengidentifikasi permasalahan dari keseluruhan proses produksi sampai limbah yang dihasilkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari enam usulan perbaikan berbasis produksi bersih untuk Home Industry Tahu Mas Widodo, empat usulan dinyatakan layak diterapkan. Usulan yang layak meliputi: modifikasi bak perebusan, instansi daur ulang limbah cair, pemanfaatan ampas, mengubah limbah cair menjadi pupuk organik cair. Persamaan penelitian ini ialah berada objek penelitiannya yaitu tahu. Namun terdapat perbedaan dimana penulis lebih memfokuskan pada pandangan hukum baik dari UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maupun hukum Islam.

2. Jurnal oleh M. Luthfi Arif Pratama, Muhammad Ikhsan Harahap, dan Budi Dharma “Model Pengelolaan Limbah Usaha Tahu Di Tinjau Dari Konsep Maqasid Syariah Studi Kasus Kel. Sari Rejo” tahun 2024.<sup>6</sup> Penelitian ini berisi tentang pengelolaan limbah tahu yang berada di Sari Rejo Kel kota Medan. Jurnal ini ditinjau dari hukum Islam menggunakan perspektif maqasid syariah

---

<sup>6</sup> Budi Dharma M. Luthfi Arif Pratama, Muhammad Ikhsan Harahap, “Model Pengelolaan Limbah Usaha Tahu Di Tinjau Dari Konsep Maqasid Syariah Studi Kasus Kel. Sari Rejo,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2024): 10.

untuk mengetahui apakah diperbolehkan dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik serta menganalisis dari tinjauan hukum Islam perspektif maqasid syariah mengenai pengelolaan limbah home industry tahu. Metode yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan dalam pengelolaan limbah cair industri tahu di Kel. Sari Rejo, peneliti mengaitkan beberapa upaya yang sesuai dan tidak sesuai dengan maqasid syari'ah. Ada tiga hal, yaitu hifdzuh hifdzu al-mal (kepedulian terhadap harta), al-nasl (kepedulian terhadap keberlangsungan generasi) dan an-nafs (kepedulian terhadap jiwa). Persamaan penelitian ini sama menggunakan tinjauan hukum Islam dan objek penelitian yaitu pengelolaan limbah tahu. Namun terdapat perbeadaan yaitu hukum Islam yang digunakan oleh penulis adalah fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) yang lebih kusus akan membahas permasalahan lingkungan dan menambahkan tinjauan hukum dari UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Skripsi oleh Reza Andria Putra “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Limbah Dari Usaha Laundry (Studi Kasus Pada Jasa Laundry Pakaian Di Jl. Sorawajan Baru Yogyakarta)” Tahun 2023.<sup>7</sup> Penelitian ini berisi tentang melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengelolaan air

---

<sup>7</sup> Reza Andria Putra, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Limbah Dari Usaha Laundry(Studi Kasus Pada Jasa Laundry Pakaian Di Jl, Sorawajan Baru Yogyakarta) Kaj.Skripsi.Pdf,” 2023.

limbah pada usaha laundry di Jl. Sorawajan Baru, Bantul Yogyakarta dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengolahan serta mengetahui kedua pandangan hukum mengenai pengolahan tersebut. Metode yang digunakan oleh studi ini adalah jenis penelitian deskriptif yang menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini pertama, sebagian besar pengelolaan limbah usaha sudah memiliki Instalasi Pemrosesan Air Limbah (IPAL) dan mereka membuang limbah melalui IPAL. Kedua, sebagian kecil pengusaha laundry tidak memiliki IPAL sehingga membuang limbah laundry sembarangan. terkadang laundry yang sudah memiliki IPAL juga membuang limbah tidak melalui saluran yang ada, melainkan membuangnya sembarangan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan ditetapkannya hukum Islam khususnya dalam hal kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) dan juga bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Air Limbah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan untuk perbedaan dari penelitian ini adalah berada pada objek penelitian penelitian ini menggunakan objek limbah laundry sebagai penelitian, sedangkan penulis menggunakan objek limbah tahu sebagai penelitian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar isi skripsi ini lebih mudah dipahami oleh pembaca, peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam bentuk uraian deskriptif yang ringkas, mencakup bagian pendahuluan, isi utama, dan kesimpulan penelitian:

**BAB I**  
**(Pendahuluan)** : BAB I berisi tentang kata pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Meliputi dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, sistematika pembahasan.

**BAB II**  
**(Kajian Teori)** : Bab II berisi penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan mengenai Tinjauan Fiqh Al-Bi'ah Dan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada UMKM Pengelolaan Produksi Tahu Di Desa Catak Gayam Kabupaten Jombang. Teori yang terdapat pada bab ini akan terbentuk menjadi beberapa bagian yaitu tentang UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fiqh Al-Bi'ah dalam

Hukum Islam dan pengelolaan produksi tahu pada  
UMKM Di Desa Catak Gayam Kabupaten Jombang.

**BAB III** : BAB III terdiri dari metode penelitian yang digunakan  
**(Metode Penelitian)** oleh peneliti untuk Menyusun skripsi, serta jenis  
penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan metode  
pengumpulan data.

**BAB IV** : BAB IV berisi gambaran umum, hasil penelitian dan  
**(Hasil Penelitian)** analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil  
penelitian. Bab ini membahas mengenai paparan data  
yang ditentukan peneliti yakni bagaimana praktik  
pengelolaan limbah tahu dan analisis Hukum Islam  
perspektif fiqh al-bi'ah serta dari UU nomor 32 tahun  
2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan  
hidup pada UMKM pembuat tahu Di Desa Catak Gayam  
Kabupaten Jombang.

**BAB V** : BAB V ini berisi kesimpulan mengenai penelitian yang  
**(Penutup)** dilakukan. Dapat diartikan bahwa bab ini merupakan  
jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang telah  
diterangkan dan dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini  
juga disertakan saran yang bermanfaat untuk penelitian  
berikutnya.